



## **PUTUSAN**

**Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA. Nbr**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Hariadi Adela Wardiman Bin Labakari, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang HP, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Kelurahan, RT 04/RW 01, Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon;**

Melawan

Reski Irjayanti Putri Binti Arifin, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Indah 7 No 19 Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 03 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Nbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor III/25/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Girimulyo selama kurang lebih 4 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama,
  - Klaudia Meisya Az Zahra binti Hariadi Adela Wardiman, umur 5 tahun ;
  - Fanggawilan Illahi Zhahir bin Hariadi Adela Wardiman, umur 3 tahun ;Dan saat ini anak pertama ikut bersama Termohon sedangkan anak kedua ikut bersama Pemohon ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2015, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi ke Makassar ke rumah orang tua Termohon dan sekitar 2 bulan Termohon di Makassar Pemohon mencoba menjemput Termohon untuk kembali ke Nabire akan tetapi Termohon selalu mengatakan tidak mau dengan alasan Termohon tidak bisa jauh dengan orang tua Termohon ;
5. Bahwa, selama kurang lebih 1 tahun Termohon berada di Makassar Termohon jarang memberikan perhatian terhadap Pemohon sehingga Pemohon sering merasa kesepian karena kurang mendapatkan kasih sayang ;
6. Bahwa, Pemohon sudah berulang kali membujuk untuk kembali dan tinggal bersama Pemohon di Nabire, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan dan bahkan Termohon sering mengucapkan kata-kata Cerai kepada Pemohon ;
7. Bahwa, dari permasalahan tersebut Pemohon memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Nabire karena Pemohon merasa tertekan dan tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang ;



8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Pemohon sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hariadi Adela Wardiman bin Labakari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reski Irjayanti Putri binti Arifin ) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sesuai surat panggilan tanggal 20 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan sebaiknya menunggu Termohon kembali untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Nomor III/25/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 (bukti P) bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I Andre Bin Laka Aji, , umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi adalah teman Pemohon, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, tetapi berdasarkan penyampaian Pemohon bahwa pada satu bulan yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon saat itu saksi tidak melihat Termohon, dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon telah pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan membawa anak-anak sejak tahun lalu ke Makassar, lalu Pemohon menyusulnya ke Makassar sebanyak 4 kali dengan maksud membujuk Termohon untuk pulang ke Nabire membina rumah tangga seperti dahulu, akan tetapi Termohon menolak bahkan orang tua Termohon menyuruh Pemohon segera menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sebab Termohonlah yang lebih menginginkan perceraian ini;

Saksi II Marhaeni Binti Mahmud, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi sebagai tetangga dari Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pasti penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selalu memukul Termohon, saksi pernah menegur Pemohon agar jangan memukul Termohon tetapi dijawabnya bahwa secara terpaksa harus memukul Termohon karena keterlaluhan ucapannya, dan Termohon sangat malas mengurus rumah tangga dan anak-anak, keadaan rumah sering kotor, Termohon jarang memasak buat Pemohon dan anak-anak, mereka selalu makan makanan warung, pernah Termohon mengadu kepada orang tua Termohon, dan ditanggapi dengan menasehati Pemohon.
- Bahwa Termohon ke Makassar awalnya izin Pemohon untuk menghadiri pernikahan saudara sepupu Termohon kemudian balik ke Nabire dan satu bulan kemudian Termohon pergi lagi hanya menitipkan kunci pada saksi dengan membawa anak-anak lalu Pemohon menyusul ke Makassar untuk menjemputnya, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon karena Termohon sudah



trauma walaupun Pemohon telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya bahkan bersedia membuat perjanjian di depan polisi apabila mengulangi perbuatannya dan Pemohon bersedia di Pidana, oleh pihak keluarga mengajak Termohon tetapi Termohon tidak mau, Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon, dan selama 4 kali Pemohon menjemput Termohon di Makassar dan pada keempat kalinya itu Pemohon membawa anak yang ke dua mereka;

- Bahwa pernah saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi tidak jelas apa yang dipertengkarkan, itu terjadi lebih dari 2 kali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan





alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena sejak bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar tanpa pamit dan sudah empat kali Pemohon menyusul, membujuk dan menjemputnya akan tetapi Termohon sudah tidak mau ikut Pemohon ke Nabire dengan alasan bahwa Termohon tidak bisa jauh dengan orang tua Termohon, Termohon sering mengucapkan kepada Pemohon lebih baik bercerai yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hak kewajiban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut adanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar tanpa pamit kepada Pemohon yang merupakan awal perpisahan antara Pemohon dan Termohon yakni sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hak dan kewajiban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diterangkan oleh para



saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya : "Dan Jika (suami) *ber'azam* (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT. maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hariadi Adela Wardiman Bin Labakari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reski Irfayanti Putri Binti Arifin) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, H. Muammar S.HI dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dan Dian Tiur Anggraeni, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Ttd

Ttd

**H. MUAMMAR, S.HI**

**H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH**

Ttd

**DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, MH**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**DIAN TIUR ANGGRAENI, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 60.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 250.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)